



GOVERNOR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 236 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK PENGEMBALIAN UANG SETORAN PENGEMBALIAN PT. PERDANA
ABADI PERKASA ATAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN
SUMATERA SELATAN YANG TERSETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Direktur PT. Perdana Abadi Perkasa Nomor 2135/PAP/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor B-900/1286/BPKAD-IV/2021 tanggal 15 Desember 2021 mengajukan permohonan pengembalian uang setoran pengembalian PT. Perdana Abadi Perkasa atas temuan BPK Perwakilan Sumatera Selatan yang tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 pada tanggal 6 September 2021 sebesar Rp 728.430.601,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus satu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Uang Setoran Pengembalian PT. Perdana Abadi Perkasa atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan yang Tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Uang Setoran Pengembalian PT. Perdana Abadi Perkasa atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan yang Tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp 728.430.601,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus satu rupiah).
- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 MARET 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.